

Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam

Bagas Heradhyaksa

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

*email: bagashera@walisongo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-07-2022

Revised: 28-07-2022

Accepted : 29-07-2022

Kata Kunci

Investasi

Emas

Syariah

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang mana pengelolaannya dengan cara menyimpan atau menanamkan dana berupa uang atau aset pada suatu perusahaan dan dana tersebut dikelola oleh Manajemen Investasi, dengan harapan investasi tersebut dapat berhasil dan akan memperoleh keuntungan serta manfaat di masa mendatang. Di Indonesia tidak hanya mengenal investasi konvensional tetapi juga investasi syariah yang dalam pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya agama Islam. Salah satu jenis investasi syariah adalah berbentuk investasi emas. Emas dapat digunakan sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah karena selain cenderung aman, harga emas juga relatif naik setiap tahunnya. Dengan kemajuan teknologi di zaman modern ini, investasi emas dapat dilakukan melalui aplikasi online yang tentunya terdaftar di OJK. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap implementasi investasi syariah dengan instrumen emas pada aplikasi online dan tentang cara pengelolaannya. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data yang diolah dan menghasilkan uraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur dan efektif serta logis. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pandangan Islam terhadap implementasi investasi emas pada aplikasi online diperbolehkan dan dalam pengelolaannya dihimpun oleh Manajer Investasi (MI) kemudian total dana yang berhasil akan diinvestasikan kedalam beberapa instrumen seperti obligasi, saham, pasar uang atau sesuai kebijakan investasi. Kesimpulannya bahwa melakukan investasi emas pada aplikasi online diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaannya aman. Oleh karena itu, masyarakat terutama generasi millennial dapat melakukan investasi emas pada aplikasi online.

ABSTRACT

Keywords

Investation

Gold

Sharia

Investment is one of the economic activities which is managed by saving or investing funds in the form of money or assets in a company and these funds are managed by Investment Management, with the hope that the investment can be successful and will obtain profits and benefits in the future. In Indonesia, there are not only conventional investments but also sharia investments which are managed according to the principles of Islamic law, especially in Indonesia, the majority of the population is Muslim. One type of Islamic investment is in the form of gold investment. Gold can be used as a sharia-based investment instrument because apart from being safe, the price of gold is also relatively rising every year. With technological advances in this modern era, gold investment can be made through an online application which is of course registered with the Financial Services Authority. This article aims to find out the views of Islamic law on the implementation of sharia investments with gold instruments in online applications and about how to manage them. This article uses descriptive qualitative research methods to process data and produce a description of the data in the form of sentences that are arranged regularly and effectively and logically. The results in this study found that the Islamic view of the implementation of gold investment in online applications is allowed and in its management it is collected by the Investment Manager then the total successful funds will be invested into several instruments such as bonds, stocks, money markets or according to investment policies. The conclusion is that investing in gold in online applications is allowed because it is in accordance with Islamic principles and its management is safe. Therefore, the public, especially the millennial generation, can invest in gold in online applications.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi, aktivitas di bidang muamalah juga semakin pesat. Perkembangan ekonomi seperti sekarang ini, kita tidak cukup jika hanya mengumpulkan uang dan kekayaan saja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana menyimpan dan mengelola dengan baik harta kekayaan yang kita miliki untuk masa tua nanti. Apalagi jika dilihat di kondisi sekarang seperti pandemi yang tidak kunjung usai yang menyebabkan beberapa harga kebutuhan pokok menjadi naik. Berkaca dari hal tersebut, aktifitas muamalah yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya yaitu investasi. Dengan berinvestasi sama saja dengan menempatkan atau mengelola sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan dan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.[1]

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat guna tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Di era modern sekarang, investasi yang dikenal bukan hanya investasi konvensional tetapi juga muncul investasi baru yaitu investasi syariah. Di dalam investasi syariah ini menerapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam pengelolaannya. Jika dilihat memang investasi konvensional jauh lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan investasi syariah karena investasi syariah tergolong baru. Walaupun lebih besar keuntungannya dan aman di dunia, namun belum tentu aman di sisi akhiratnya (dilihat dari sisi syariat Islam).[2]

Masyarakat Muslim pun banyak yang berminat untuk berinvestasi dengan investasi syariah ini. Karena selain sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya, juga tidak mengandung riba di dalamnya yang jelas diharamkan oleh agama. Namun bukan berarti investasi syariah hanya berlaku untuk masyarakat Muslim saja, melainkan masyarakat *non-muslim* juga dapat berinvestasi dengan investasi syariah. Masyarakat *non-muslim* yang berinvestasi syariah dapat melakukan investasi dengan ketentuan harus mengikuti prinsip-prinsip Islam yang ada dalam investasi syariah. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi berbasis syariah ini, harus pula mempertimbangkan tempat investasi pada suatu perusahaan investasinya. Jika manajemen dalam suatu perusahaan investasi tersebut melanggar prinsip-prinsip Islami, maka resikonya dianggap melebihi batas wajar.[3]

Seiring bertambah banyaknya kebutuhan hidup manusia, dalam investasi tidak hanya uang yang dapat diinvestasikan namun juga dapat dengan emas/logam mulia yang menjadi barang investasinya. Karena bentuk investasi yang sedang maju saat ini yaitu dengan investasi emas / logam mulia. Selain dapat diminati karena keindahannya yang dijadikan perhiasan oleh wanita, emas juga banyak diminati untuk dijadikan barang investasi jangka panjang dan dianggap mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Tetapi yang perlu diperhatikan mengenai investasi emas / logam mulia ini adalah bukan emas yang berbentuk perhiasan yang dipakai oleh wanita pada umumnya yang dijadikan investasi, melainkan berbentuk emas batangan. Karena emas batangan tidak mengenal biaya pembuatan dan memiliki kualitas yang sama. Emas dikenal sebagai barang yang sangat cocok untuk menjadi barang investasi. Untuk mempelajari investasi emas tidak terlalu rumit. Emas

dikenal akan nilainya yang tinggi dan stabil. Oleh karena itu, emas biasa disebut sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni, emas tidak dapat teroksidasi.[4] Dengan keuntungan-keuntungan yang ada, tentu dapat menumbuhkan minat dari masyarakat untuk berinvestasi yang mana minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk melakukan beberapa kegiatan dengan perasaan senang dan dari hal tersebut dapat diperoleh suatu keputusan.[5] Minat masyarakat untuk berinvestasi merupakan potensi usaha yang dapat berkembang dan dapat menghasilkan profit untuk pemiliknya serta dapat dipergunakan di hari tua nanti.

Investasi adalah penanaman modal dalam jangka waktu panjang ataupun pendek guna untuk pengadaan aktiva lengkap atau dengan pembelian saham-saham atau dengan surat-surat berharga lainnya, untuk memperoleh keuntungan atau return. Investasi juga bisa di katakan sebagai upaya untuk menanamkan modal baik itu berupa uang barang atau benda, dengan harapan pemodal atau investor nanti bisa mendapatkan keuntungan (return) kedepannya. Investasi atau penanaman ini modal biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan aktivitas lengkap atau pembelian saham - saham dan surat – surat berharga lain untuk mendapatkan keuntungan. Investasi bisa dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh individu maupun badan usaha lainya seperti perusahaan dll.[6]

Investasi memang tidak mudah dalam literatur ajaran Islam klasik, tetapi investasi berdasarkan hukum Islam dapat dikaitan dengan kegiatan perdagangan ataupun bidang usaha, dimana dalam kegiatan usaha dapat berupa usaha yang berkaitan dengan suatu produk ataupun asset dan juga jasa. Investasi syariah juga harus berkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang berbasis dan tertuju pada keagamaan atau syariah. Dalam investasi syariah harus berdasarkam dengan konsep ke syariahan. Transaksi syariah dengan transaksi non syariah tidak bisa di bedakan dengan adanya riba dalam investasinya ataupun keuntunganya atau dari bunga bank nya. Dalam konsep investasi syariah transaksi syariah dapat digunakan atau dapayt dimankan dengan transaksi secara syariah bila sudah menghindari ke ghararan (ketidak jelasan) dan juga maisir (spekulasi murni) yang telah di larang dalam prinsip investasi syariah.[7]

Investasi sendiri itu mempunyai dua jenis yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang sendiri adalah investasi yang

pengembaliannya atau keuntungannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas tiga tahun atau bisa lebih. Jangka waktu dalam investasi erat hubungannya dengan jumlah dari return atau keuntungan yang diterima oleh investor. Investasi jangka panjang biasanya di gunakan untuk menabung dengan tujuan yang lama, seperti halnya untuk tabungan pernikahan dan pendidikan dan juga biaya hidup di masa tua. Investasi jangka pendek biasa dikenal sebagai suatu investasi yang dapat memberikan keuntungan dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, investasi jangka pendek memberikan return atau keuntungan yang lebih kecil dari pada investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek biasanya dapat di konversikan dengan uang, barang atau jual, seperti sertifikat desposito, obligasi jangka pendek dan juga pasar saham.[8]

Investasi juga ada dua macam nya yaitu Investasi Konvesional dan juga Investasi Syari'ah. Investasi Konvesional sendiri yaitu investasi dalam bentuk portofolio efek tanpa adanya dasar syariah dalam Islam. Investasi konvensional hanya bertujuan mencari keuntungan dan juga resiko yang ditanggung sendiri berdasarkan prinsip bebas resiko. Investasi konvensional menggunakan asas perjanjian dalam KUH perdata atau berdasarkan bunga dalam mencari return atau keuntungannya. Dalam investasi konvesuonal juga dalam mengatur keuntungan atau bunga yang jumlahnya hanya di atur sepihak oleh pengelola dananya saja. Dalam investasi konvensional tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan keuntungan sebesar – besarnya dan meminimalkan pengorbanan. Investasi konvensional ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk kepentingan sendiri dan juga anggotanya tanpa memperdulikan keuntungan orang lain.[9]

Sedangkan Investasi syari'ah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan dengan syariat Islam atau pedoman – pedoman hukum Islam, atau bisa di artikan sebagai suatu penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai denga prinsip-prinsip syari'ah. Jadi dari barang atau dana yang di investasikan itu merupakan produk yang sudah terjamin halal. Dalam investasi sayriah juga menerapkan konsep nisbah atau biasa dii sebut dengan konsep bagi hasil, dengan begitu adanya nisbah atau perusahaan bisa menanggung resiko yang ada dengan sama rata, konsep seperti ini biasa di sebut dengan konsep risk – sharing. Investasi dalam

Islam atau investasi syariah menetapkan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, keuntungan dan kerugiannya di bagi secara merata antara investor dan penerima dana atau barang. investasi syari'ah juga menggunakan sistem akad, yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Dan prinsip akad yang diterapkan dalam investasi syariah ada tiga, yaitu akad musyarakah (kerjasama), akad Ijarah (sewa menyewa), akad Mudharabah (bagi hasil).[6] Investasi syariah ini bertujuan untuk menerapkan nilai – nilai luhur moral yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits atau fatwa – fatwa nabi terdahulu, dan investasi syariah juga tidak melupakan dengan prinsip –prinsip yang di ajarkan oleh nabi.[9]

Teknologi merupakan hasil dari olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia.[10] Dahulunya dalam bertransaksi muamalah dengan sistem bertatap muka secara langsung. Sistem jual beli zaman dahulu pun dengan sistem barter atau tukar menukar barang. Kemudian seiring berjalannya waktu, diciptakanlah alat tukar yaitu uang dan bahkan di zaman moderen sekarang ini dapat dilakukan dengan sistem *online*. Begitupun investasi yang mana dahulunya para pihak melakukan investasi secara langsung (bertatap muka). Dengan kemajuan teknologi inilah investasi dapat dilakukan secara *online*. Apalagi jika melihat kondisi pandemi *Covid-19* sekarang yang menyebabkan masyarakat dibatasi dalam berinteraksi di luar rumah, maka peran teknologi *online* sangat besar. Dengan adanya sistem *online* ini dapat membantu para investor yang ingin berinvestasi emas syariah dengan tanpa keluar rumah. Produk-produk dari investasi emas atau biasa disebut sebagai logam mulia yang tersedia dalam lembaga keuangan maupun platform perdagangan *online* sangat banyak macamnya. Dengan munculnya produk-produk turunan finansial yang membuat investor yang ingin berinvestasi syariah bingung karena beberapa pilihan produk investasi tersebut belum dikenal dalam hukum Islam.[11]

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisa tentang investasi emas dalam aplikasi online dengan sistem syariah dalam karya tulis yang berjudul **"Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam"** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Islam terhadap investasi emas secara online?
2. Bagaimana mekanisme investasi emas pada aplikasi online?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu norma hukum. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis bagaimana norma hukum Islam dalam memandang fenomena investasi emas secara online. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data-data terkait yang diambil dari internet serta literatur yang berhubungan dengan norma-norma hukum Islam dalam hal investasi. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, hasil kesimpulan dari data-data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana norma hukum Islam menyikapi investasi emas secara online.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Investasi

Investasi atau biasa di sebut penanaman modal yang di lakukan secara langsung oleh investor local (domestick Investor) dan juga investor asing (foreign direct investment). Investor local yang biasa dilakukan oleh penanam modal dalam negri sedangkan investor asing dilakukan oleh penanam modal dari luar negara. Dan juga penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (foreign indirect investment), penanaman modal seperti ini biasa disebut dengan investari portofolio yaitu pembelian efek melalui lembaga pasar modal.[12]

Berdasarkan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata investasi dapat di artikan dengan uang yang di tanam untuk di jadikan modal dengan tujuan bisa mendapatkan manfaat yang akan di peroleh seorang investor. Umumnya investasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan dari sebuah usaha. Investasi juga di gunakan untuk memperlancar persiapan akan kebutuhan modal dan tanggungan di masa mendatang seperti halnya kesehatan, pendidikan anak dan lain lainnya.[13]

Investasi dapat di lihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Aspek uang yang ditanam dan yang di harapkan.
- 2) Aspek waktu sekrang dan masa yang akan datang.
- 3) Maanfaat investasi

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi

Salah satu ajaran agama Islam menganjurkan agar umat muslim untuk gemar berwirausaha agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan juga batin. Investasi juga dapat dijadikan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak semua investasi di perbolehkan di dalam Islam. Pengertian mengenai investasi sangat di butuhkan untu semua kaum muslim agar investasi dapat menguntungkan di dalam dunia dan dapat menguntungkan dalam nilai ibadahnya, agar dapat mendapatkan kepuasan batin dan keberkahan di dalam akhiratnya.[14]

Di dalam al quran terdapat beberapa ayat yang menenrangkan mengenai investasi di antaranya:

1. QS. al-Hasyr: 18

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa pandangan Islam tetang investasi sangatlah penting dan sangat di butuhkan. Agar orang – orang yang beriman dapat mempersiapkan diri untuk kedepan nya. Sebagai orang yang beriman, komitmen untuk selalu bertaqwa kepada allah harus selalu ada, karena bertaqwa kepada allah adalah sebagian dari berinvestasi yaitu investasi antara manusia kepada allah agar di akhirat kelak bisa mendapat pertolongan nya.

2. QS. al-Baqarah: 261

Artinya :

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menginfakan hartanya di jalan Allah merupakan seorang yang paling beruntung. Jadi secara tidak langsung seseorang yang menginfakan harta bendanya di jalan Allah adalah orang – orang yang menolong orang – orang miskin yang ada agar dapat memproduktifitas ke jalan yang lebih baik.

Dalam berinvestasi terdapat beberapa nilai dan etika yang sewajarnya dilakukan oleh investor agar tidak melanggar syariat – syariat Islam. Islam mendorong semua masyarakat agar menggunakan investasi yang riil (nyata) dan produktif.[15]

Terdapat beberapa prinsip terkait aktivitas investasi yang menjadi landasan bagi para investor, di antaranya yaitu:

1. Tidak mencari rizki pada hal hal yang di larang atau haram, baik dari segi zat nya atau pun cara mendapatkannya, dan tidak mempergunakan hal – hal yang haram.
2. Tidak saling mendzalimi.
3. Keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi yang di lakukan atas dasar saling ridha, (an-taradin).
5. Tidak ada unsur riba nya, maysir, perjudian, atau spekulasi dan juga gharar (ketidak jelasan atau samar).

Dari berbagai prinsip – prinsip di tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tidak semuanya investasi itu di perbolehkan, ada juga batasan – batasan tertentu yang harus di penuhi sehingga dalam menjalankan investasi itu di perbolehkan. Hal itu di lakukan dengan tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam investasi yang salah dan juga bisa menjerumuskan dan juga merugikan manusianya. [2]

Di dalam berinvestasi terdapat berbagai aturan – aturan yang harus di lakukan baik dalam memilih jenis investasi, dalam Islam memandang ketentuan tidak hanya pada dunia saja melainkan akhirat juga harus di perhitungkan baik dan buruknya. Di dalam agama Islam sayat yang harus di lakukan dalam berinvestasi yaitu yang di dalamnya tidak mengandung unsur riba dan yang bertentangan dengan syariat agama Islam.[16]

3. Mekanisme Investasi Emas Pada Aplikasi Online

Investasi bisa dikatakan dengan komitmen sumberdaya yang dilakukan dengan harapan bisa memperoleh keuntungan dan juga manfaat kedepannya. Secara garis besar investasi di bagi menjadi tiga bagian yaitu investasi pada sektor riil, investasi keuangan dan juga investasi komoditi. Investasi pada sektor riil adalah investasi yang wujudnya dalam bentuk pembukaan lahan atau perkebunan, pertambangan dan pendirian pabrik. Sedangkan investasi keuangan yaitu jenis investasi yang objeknya berupa uang, biasanya seperti surat – surat berharga dan valuta asing yang di terbitkan oleh perbankan, seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SPBU), commercial paper, dan lainnya. Pada investasi ini sering di katakana dengan investasi pasar uang. Selain itu, investasi keuangan juga dapat dilakukan melalui surat berharga yang di terbitkan oleh emiten atau perusahaan penerbit. Contohnya seperti saham, obligasi, waran dan surat berharga lainnya. Dan investasi yang seperti biasa di sebut dengan investasi pasar modal. Selanjutnya investasi komoditin, investasi ini biasanya objek yang di gunakan adalah perhiasan atau barang – barang.[17]

Investasi yang sangat menguntungkan saat ini adalah emas, emas adalah salah satu alternatif yang mudah dan juga banyak di minati, nilai investasinya yang tidak begitu inflasi dan harganya juga terus meningkat, dan juga dalam transaksinya fleksibel dan dengan pasar terbuka, hal ini membuat komoditas emas menjadi pilihan alternatif dalam berinvestasi. Investasi emas dinilai adalah investasi yang relatif lebih aman jika di dibandingkan dengan investasi lainnya. Investasi emas juga bisa membuka peluang bagi para investor, investasi emas juga bisa memberikan keuntungan atau hasil yang melebihi dari investasi high risk, dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan adanya lonjakan inflansi dan juga naiknya harga emas pertahunnya.[18]

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi sekarang, penggunaan media sosial internet di dalam berbisnis sekarang berubah fungsi, yang dulu hanya sebagai media bertukarnya informasi yang dilakukan secara dalam jaringan, namun sekarang berubah menjadi media untuk dapat menaikkan strategi dalam berbisnis, seperti dalam penjualan, pemasaran dan dalam

pelayanan pelanggan . produk – produk yang menjadi objek transaksi juga semakin beragam, tidak hanya makanan atau pakaian saja yang di perjual belikan secara online, bahkan sekarang pelayanan investasi pun sudah di lakukan secara online. Hal ini menjadi pengaruh terciptanya kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, yang semula harus membutuhkan banyak biaya dan juga membutuhkan banyak tenaga sekarang sudah menjadi lebih mudah dan juga lebih praktis dan bisa di lakukan di mana saja. Emas dikenal sebagai suatu investasi yang sudah dapat di perdagangan secara daring. Sudah banyak produk – produk pada investasi emas yang di sediakan oleh platform jual beli online dan juga yang disediakan oleh lembaga keuangan yang sudah banyak di jumpai saat ini. Investasi emas di lakukan secara online dengan cara membeli emasnya secara online melalui website atau pun aplikasi, setelah itu melakukan pembayaran dengan cara mentransfer, kemudian jumlah emas yang telah di beli akan tercantum atau tertera dalam website atau aplikasi tersebut. Tetapi yang di terima hanya harga emas nya saja, bentuk emasnya tidak di dapatkan dan harga pasar global yang sulit untuk diprediksikan kapan akan mengalami perubahan penurunan atau kenaikan harga. Dan apabila ingin mengambil atau menarik emas dengan bentuk wujud atau fisik harus memesan terlebih dahulu untuk di cetakan ke dalam bentuk logam mulia.

Pada era digital dan serba modern ini aplikasi online sebagai tempat berinvestasi juga semakin marak. Seharusnya juga generasi milenial mempersiapkan dana untuk jangka panjang dan untuk hari tuanya nanti. Dengan aplikasi online, memudahkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus datang ke tempat pelayanan yang menyediakan pelayanan investasi emas. Salah satu aplikasi online yang menyediakan pilihan investasi emas yaitu Pegadaian Digital Syariah. Mekanisme untuk membuka tabungan emas pada aplikasi ini sebagai berikut :

- a. Download aplikasi Pegadaian Digital Syariah di Google Playstore;
- b. Isi data diri (seperti nama, no KTP, tempat tanggal lahir, no telepon, dll) dan upload foto KTP;
- c. Pilih unit Pegadaian;

- d. Bayar biaya pembukaan tabungan emas (biaya pembukaan tabungan emas yang harus dan wajib dibayar totalnya Rp. 100.000,- yang terdiri dari Rp. 30.000,- untuk fasilitas titipan emas dan Rp. 70.000,- untuk pembelian saldo awal) dapat melalui transfer;
- e. Tunggu agar Tabungan Emas tersebut sudah aktif;
- f. Ambil buku tabungan dan KYC di unit Pegadaian.
- g. Setelah itu baru Tabungan Emas dapat digunakan dengan pembelian minimal Rp. 50.000 sampai Rp. 10.000.000,- per hari.

4. Tinjauan Islam Terhadap Investasi Emas Online

Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan. Di dalam investasi syariah, emas juga dapat digunakan sebagai alat investasi. Hal ini karena komoditas emas terbukti nilainya stabil dan bahkan bisa terus meningkat. Komoditas emas selalu mengikuti alur inflasi yang mana jika inflasi sedang tinggi maka harga emas juga ikut tinggi, begitupun sebaliknya jika inflasi sedang menurun maka harga emas juga ikut menurun.[19]

Fatwa tentang investasi emas salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa No. 77/DSNMUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai yang menyatakan “*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).*” Jadi hukum investasi emas secara syariah menurut fatwa DSN-MUI tersebut adalah diperbolehkan.

- a) Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah: 275), yang artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b) Hadits

Seperti Hadits Nabi riwayat Musli, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW bersabda yang artinya:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilalkukan secara tunai.”[20]

c) Ijma’

- 1) Ibnu Taimiyah memperbolehkan aktivitas perdagangan emas perhiasan. Diperbolehkan juga mendapatkan kompensasi untuk jasa pembuatan emas perhiasan. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa emas perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran.
- 2) Ibnu Qayyim memperbolehkan perdagangan emas perhiasan karena emas perhiasan tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran.
- 3) Syaikh Ali Jumu’ah serta mufti al-Diyar al Mishriyah memperbolehkan perdagangan emas, baik secara tunai maupun tangguh. Hal ini karena emas perhiasan tidak berfungsi sebagai alat pembayaran. Selain itu, emas perhiasan di-*ilat*-kan sebagai media pertukaran. [21]

Investasi menurut ulama akan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adanya pelaku (investor)
- b) Adanya akad perjanjian
- c) Adanya objek transaksi (modal, usaha, dan keuntungan)

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia ini sebagian besarnya adalah masyarakat Muslim yang dalam melakanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada syariat – syariat Islam, terutama dalam hal muamalah harus bisa mengindari dari barang yang haram dan hal – hal yang dilarang oleh syariat agama. Dengan adanya hal yang demikian membuat investor atau masyarakat yang ingin melakukan investasi menjadi bimbang untuk memilih tempat

berinvestasi karena sebagian besar dari produk atau barang investasi belum mengandung unsur – unsur syariat agama Islam.

Dalam hal jual beli emas, terdapat hadis yang mengatur hal tersebut, yaitu hadist dari ‘ubadah bin Al-samit ra:

Yang artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘amru Al-Naqid dan Ish}aq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al-hazza’ dari Abu Qilabah dari Abu Al-Asy’as dari ‘ubadah bin Al-samit dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”. (HR. Muslim 2970).

Berdasarkan hadist di atas para ulama sepakat untuk menetapkan jenis jenis barang dalam hadist tersebut yaitu : emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan juga garam, sebagai barang yang tergolong ribawi, begitu pula berlaku untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut.[22] Dan sebagian besar ulama telah bersepakat bahwa rekan dan juga emas di kelompokkan sebagai barang yang ribawi, sebab illatnya pada patokan harga dan juga merupakan alat yang di gunakan untuk transaksi yang kegunaanya sama dengan mata uang modern. Hal ini menyebabkan rerak dan juga emas bisa di jadikan sebagai mata uang, oleh karena itu para ulama mengartikan bahwa uang asalnya dari emas sebagai mata uang seupa emas dengan ukuran dan istilahnya saja yang berbeda. Apabila kita membeli emas berartisudah terjadi adanya pertukaran antara emas dan uang. Sedangkan uang dan emas merupak barang yang ribawi yang sejenis namun berbeda. Namun di dalam hadis di atas menjelaskan bahwa terjadi pertujaran antara barng ribawi maka di lakukan secara langsung atau tunai. Sedangkan jika kita membeli emas secara online berarti kita membelinya secara tidak tunai, tentu hal ini menjadi banyak adanya keraguan dalam melakukan investasi ataupun jual belie mas secara online.[23]

Namun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN- MUI/IV/2010 Tentang jual beli emas tidak tunai, memutuskan bahwa apabila terjadi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui murabahah atau melalui jual beli biasa itu hukumnya boleh saja, selama emas tersebut tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dalam fatwa ini menegaskan bahwa emas saat ini merupakan barang yang dianggap sebagai barang biasa yang bukan di peruntukan sebagai alat tukar seperti pada zaman dahulu, sehingga sah saja apabila emas di perjual belikan atau di pertukarkan secara tidak tunai.[24] Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi atau jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dan status hukumnya mubah, dengan catatan selama emas tidak menjadi mata uang resmi di negara, dimana kedudukan emas dianggap sebagai barang biasa bukan menjadi alat tukar. Adapun keuntungan investasi emas adalah sebagai berikut:

- 1) Harga emas cenderung naik dan permintaan selalu melebihi jumlah yang tersedia.
- 2) Emas merupakan simbol kebanggaan sehingga dengan investasi emas menunjukkan kemakmuran.
- 3) Dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan
- 4) Bentuknya beragam (batang ataupun koin)
- 5) Emas dapat digadaikan jika dalam kondisi darurat

D. KESIMPULAN

Tinjauan Islam mengenai investasi emas secara online Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan para ulama adalah diperbolehkan (mubah, ja'iz). Selama tidak ada ketentuan Islam yang dilanggar, maka investasi emas melalui aplikasi online tersebut menjadi halal dan praktek dalam berinvestasi emas pada aplikasi Pegadaian Digital Syariah sangat mempermudah nasabah yang ingin investasi jangka panjang.

Investasi bisa dikatakan dengan komintan sumberdaya yang dilakukan dengan harapan bisa memperoleh keuntungan dan juga manfaat kedepannya. Secara garis besae investasi di bagi menjadi tiga bagian yaitu investasi pada sekrot riel, investasi keuangan dan juga investasi komodit. Investasi pada sektor riil adalah investasi yang

wujudnya dalam bentuk pembukaan lahan atau perkebunan, pertambangan dan pendirian pabrik. Sedangkan investasi keuangan yaitu jenis investasi yang objeknya berupa uang, biasanya seperti surat – surat berharga dan valuta asing yang di terbitkan oleh perbankan, seperti sertifikat desposito, suarat berharga pasar uang (SPBU), commercial paper, dan lainnya.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN- MUI/IV/2010 Tentang jual beli emas tidak tunai, memutuskan bahwa apabila terjadi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui murabahah atau melalui jual beli biasa itu hukumnya boleh boleh saja, selama emas tersebut tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dalam fatwa ini menegaskan bahwa emas saat ini merupakan barang yang di anggap sebagai barang biasa yang bukan di peruntukan sebagai alat tukar seperti pada zaman dahulu, sehingga sah sah saja apabila emas di perjual belikan atau di pertukarkan secara tidak tunai. Jadi dapat di simpulkan bahwa investasi atau jual beli emas secara tidak tunai di perbolehkan dan status hukumnya mubah, dengan cacatan selama emas tidak menjadi mata uang resmi di negara, dimana kedudukan emas di anggap sebagai barang biasa bukan menjadi alat tukar.

Saran untuk masyarakat khususnya generasi milenial saat ini yang ingin mempersiapkan dana untuk jangka panjang dan untuk persiapan di masa tuanya nanti, dapat berinvestasi emas secara online dari sekarang karena investasi emas secara online sekarang sudah lebih mudah dan menurut tinjauan Islam juga diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dan syariat-syariat Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi dunia investasi syariah. Khususnya dalam bidang investasi emas secara online. Perkembangan investasi emas secara online sangat pesat. Perkembangan tekonologi semakin mendorong mudahnya masyarakat dalam mengakses platform investasi emas secara online. Fenomena ini tidak menjadi masalah bagi umat Muslim. Hal ini dikarenakan investasi emas secara online tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. . Halim, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- [2] A. Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- [3] A. A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [4] Atma Kusuma, “Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru,” no. 103. Universitas Riau, Riau, pp. 1–11, 2013.
- [5] Daryanto, *Belajar dan Mengajar*. Bandung: Yrama Widya, 2010.
- [6] O. J. Keuangan, “Pengelolaan Investasi,” 2022. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/pengelolaan-investasi.aspx>.
- [7] I. H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [8] R. Octaviani, P. I. Pamesti, and B. Heradhyaksa, “Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law,” *Al-Ahkam*, vol. 31, no. 2, pp. 161–182, 2021, doi: 10.21580/ahkam.2021.31.2.9014.
- [9] M. D. Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- [10] Y. Maryono and B. P. Istiana, *Teknologi Informasi & Komunikasi I*. Bandung: Yudistira, 2007.
- [11] T. . Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- [12] B. Heradhyaksa, “The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market □,” *Salam; J. Sos. Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 9, pp. 763–774, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i9.16591.
- [13] S. Munawaroh and Sugiono, *Hukum Investasi*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- [14] B. Heradhyaska and P. I. Pamesti, “Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia,” *J. Huk. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 77–94, 2021.
- [15] M. S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [16] G. A. Mas’udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [17] S. . Widoatmodjo, *Seri Membuat Uang Bekerja Untuk Anda Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*. Jakarta: Elex Media

- Komputindo, 2005.
- [18] N. U. . Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah,” *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 1, p. 83, 2017.
- [19] J. Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Visimedia, 20120.
- [20] A.-I. A. H. Muslim, *Shahih Muslim*. .
- [21] D. Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi),” *J. Al-Hakim J. Ilm. Mahasiswa, Stud. Syariah, Huk. dan Filantr.*, vol. 1, no. 2, pp. 163–178, 2019, doi: 10.22515/alhakim.v1i2.2310.
- [22] F. . Nurfauziyyah, *Perbankan Syariah Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Depok: STEI SEBI, 2019.
- [23] A. Z. . Zamani, “ISTIDLAL FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI,” *AL-BANJARI*, vol. 15, no. 1, p. 83, 2016.
- [24] Z. Abidin, “Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *MALIYAH J. Huk. BISNIS Islam*, vol. 04, no. 02, pp. 863–880, 2014.